



PUTUSAN
NOMOR 106-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Angga Pratama.
Pangkat, NRP.	: Sertu, 21060106510885.
Jabatan	: Ba Unit 3 Satlak Hartib, Denpom IM/1.
Kesatuan	: Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Maros, 7 Agustus 1985.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Tempat tinggal	: Asrama Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-01/A-01/I/2015 tanggal 20 Januari 2015.

Memperhatikan :

- 1 Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/81-21/Pera/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/98-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
- 3 Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/106-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang penunjukan hakim.
- 4 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/106-K/PM I-01/AD/VI/ 2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang hari sidang.
- 5 Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil sebanyak dua kali, sebagaimana rencana sidang pertama pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 dan sidang ke dua pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa tidak hadir namun pada rencana sidang ke tiga hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Terdakwa hadir di Kantor Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan di hadapkan ke dalam ruang sidang.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat, identitas Terdakwa atas nama Sertu Angga Pratama dalam perkara ini dan identitasnya dalam perkara Nomor Register 106/K/PM I-01/AD/ VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 atas nama Terdakwa adalah sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa atas nama Sertu Angga Pratama pangkat Sertu Nrp. 21060106510885, Kesatuan Pomdam IM harus diperiksa untuk memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa Sertu Angga Pratama pangkat Sertu Nrp. 21060106510885, Kesatuan Komando III tidak hadir persidangan sehingga perkara ini tidak dapat diperiksa secara inabsensia.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun pada saat di persidangan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Terdakwa telah hadir, maka Oditur Militer dianggap dapat menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan hadirnya Terdakwa di persidangan maka pemeriksaan perkara ini harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, maka berkas perkara yang menjadi dasar dalam pembuatan surat dakwaan harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlu mengembalikan berkas perkara an.Terdakwa kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan memperbaiki Surat Dakwaannya.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 124 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- 1 Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Sertu Angga Pratama pangkat Sertu Nrp. 21060106510885, tidak dapat diterima.
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk Nrp.545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk Nrp.11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus Nrp. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk Nrp.583042 dan Panitera Purwoko, S.H.,M.Hum. Kapten Chk Nrp.2920086461167 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asri Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 1990005507

Danlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)